



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 156/PL.01.8-BA/7271/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS di Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALU.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan
Umum Tahun 2024 di Kota Palu

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU yaitu ditetapkan pada Tempat
Pemungutan Suara sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara Nomor 41 Kelurahan Talise
Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 di Kota Palu;
2. Tempat Pemungutan Suara Nomor 42 Kelurahan Talise
Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 di Kota Palu;
3. Tempat Pemungutan Suara Nomor 11 Kelurahan Talise
Valangguni Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 di Kota Palu;
4. Tempat Pemungutan Suara Nomor 18 Kelurahan Talise
Valangguni Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 di Kota Palu;
5. Tempat Pemungutan Suara Nomor 7 Kelurahan Birobuli
Utara Kecamatan Palu Selatan untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kota Palu;
6. Tempat Pemungutan Suara Nomor 9 Kelurahan Lolu
Utara Kecamatan Palu Timur untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kota Palu;
7. Tempat Pemungutan Suara Nomor 22 Kelurahan
Pengawu Kecamatan Tatanga untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kota Palu;
8. Tempat Pemungutan Suara Nomor 9 Kelurahan
Pengawu Kecamatan Tatanga untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kota Palu;
9. Tempat Pemungutan Suara Nomor 17 Kelurahan
Kabonena Kecamatan Ulujadi untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kota Palu;

- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024
- KEEMPAT : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh★Arga Budiman